

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN NARAPIDANA DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB SIGLI

Putri Nazriani¹, Amzar Ardiyansyah², Nazaruddin³

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur

¹ putrinazriani@gmail.com , ² amzar@unigha.ac.id , ³ nazaruddin@unigha.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli belum berjalan optimal. Meskipun hak atas pendidikan telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kenyataannya pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas belajar, kurangnya tenaga pendidik, serta rendahnya partisipasi dari instansi terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pendidikan di Lapas, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan bentuk upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan menggabungkan studi terhadap peraturan perundang-undangan dan realitas pelaksanaan di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi hak pendidikan di lembaga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak pendidikan belum terlaksana secara maksimal. Keterbatasan sarana, anggaran, dan kurangnya koordinasi antar instansi menjadi hambatan utama. Meski telah ada beberapa program pembelajaran, pelaksanaannya masih bersifat formalitas dan belum menyentuh esensi pembinaan pendidikan. Sebagai solusi, diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi yang lebih efektif, penyediaan anggaran khusus untuk pendidikan warga binaan, serta pelibatan organisasi masyarakat sipil dan dunia pendidikan dalam menyusun serta menjalankan program pembelajaran di Lapas. Selain itu, pemberian pelatihan kepada tenaga pendidik dan penguatan kemauan belajar bagi warga binaan juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sesungguhnya.

Kata Kunci : Implementasi, Undang-Undang, Hak Pendidikan.

Abstract

The implementation of the right to education for inmates at the Class IIB Women's Correctional Facility in Sigli has not been optimal. Although the right to education is guaranteed by various laws and regulations, its realization still faces several obstacles, such as limited learning facilities, a shortage of teaching staff, and low participation from relevant institutions. This study aims to examine how Law Number 22 of 2022 concerning Corrections is implemented in fulfilling the right to education in the correctional facility, as well as to identify inhibiting factors and efforts made to overcome those obstacles. The research method used is an empirical juridical approach by combining the study of applicable laws and the reality of implementation in the field. Data collection techniques were carried out through interviews at the Class IIB Women's Correctional Facility in Sigli. The data were analyzed descriptively and qualitatively to obtain a comprehensive picture of the implementation of the right to education in the institution. The results of the study indicate that the implementation of the right to education has not been carried out optimally. Limitations in facilities, budget constraints, and lack of inter-agency coordination are the main obstacles. Although several learning programs exist, their implementation tends to be formal and has not yet reached the essence of educational development. As a solution, effective coordination between agencies needs to be improved, a dedicated budget for inmate education should be provided, and the involvement of civil society organizations and educational institutions in planning and implementing learning programs in correctional facilities should be encouraged. In addition, providing training for educators and strengthening inmates' motivation to learn are also essential steps in realizing a correctional system focused on rehabilitation and social reintegration.

Keywords: Implementation, Law, Education.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu, termasuk narapidana. Dalam sistem hukum Indonesia, hak atas pendidikan dijamin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hak ini ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi.

Dalam konteks pemasyarakatan, pendidikan menjadi bagian integral dari sistem pembinaan narapidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa setiap narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran sebagai bagian dari upaya pembinaan dan reintegrasi sosial. Implementasi hak ini sangat penting untuk menjamin bahwa narapidana tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana masih menghadapi berbagai kendala struktural maupun teknis. Hal ini terlihat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, di mana fasilitas pendidikan masih terbatas, jumlah tenaga pendidik tidak mencukupi, serta rendahnya partisipasi dari instansi terkait seperti Dinas Pendidikan atau lembaga masyarakat. Bahkan, kemauan belajar dari narapidana sendiri juga masih tergolong rendah karena minimnya dukungan lingkungan dan latar belakang pendidikan yang lemah.

Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang menjamin hak pendidikan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 telah dijalankan secara efektif di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dan solusi yang dapat dilakukan dalam rangka optimalisasi pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan.

Metode Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu dengan mengombinasikan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan data empiris yang diperoleh melalui observasi di lapangan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,

secara khusus dalam konteks pemenuhan hak pendidikan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan sumber data primer yang dihimpun dari wawancara terhadap informan yang terdiri dari petugas pemasyarakatan dan narapidana. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup literatur berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lain yang relevan dengan topik pemasyarakatan dan hak pendidikan.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan metode wawancara semi-terstruktur guna memperoleh informasi yang mendalam namun tetap sistematis. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses klasifikasi, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai implementasi hak pendidikan narapidana dalam praktik pemasyarakatan.

Pembahasan

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 oleh Lapas Perempuan Kelas II B Sigli

Upaya pemenuhan hak pendidikan telah difasilitasi melalui program pendidikan formal dan non-formal, meskipun masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Berdasarkan hasil wawancara, telah ditemukan bahwa hak pendidikan difasilitasi melalui dua jalur utama, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal mencakup program pendidikan agama dan kesetaraan Paket A, B, dan C. Pendidikan agama dilaksanakan secara rutin oleh petugas internal, Kementerian Agama, serta tokoh agama setempat. Sementara itu, pendidikan kesetaraan diikuti oleh warga binaan yang belum menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah.

Di sisi lain, program pendidikan non-formal telah diselenggarakan dalam bentuk pelatihan keterampilan kerja atau pendidikan kemandirian. Pelatihan tersebut mencakup bidang manufaktur (tata boga, menjahit), jasa (salon dan tata rias), serta pertanian. Program ini dimaksudkan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan praktis yang dapat dimanfaatkan setelah menjalani masa pidana.

Meskipun berbagai program telah diupayakan, pelaksanaan hak pendidikan belum dapat dikatakan berjalan secara optimal. Beberapa hambatan telah diidentifikasi, antara lain rendahnya latar belakang pendidikan warga binaan, keterbatasan sarana belajar, kekurangan tenaga pendidik, serta belum optimalnya dukungan dari instansi terkait. Selain itu, minat belajar sebagian warga binaan juga masih tergolong rendah.

Secara umum, pelaksanaan pendidikan di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli telah menunjukkan implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 9, yang menegaskan bahwa narapidana berhak memperoleh pendidikan. Namun demikian, optimalisasi implementasi tersebut masih perlu dilakukan melalui peningkatan kerja sama antarlembaga, penguatan sarana dan prasarana pendidikan, serta pembinaan motivasi belajar bagi warga binaan untuk mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Hambatan Dalam Proses Pembinaan Di Lapas Perempuan Kelas II B Sigli

Pelaksanaan hak pendidikan belum berjalan secara optimal akibat sejumlah hambatan yang bersifat internal dan eksternal. Hambatan internal yang dihadapi mencakup terbatasnya alat tulis dan bahan bacaan yang relevan, minimnya bahan pembelajaran yang menarik, rendahnya motivasi belajar dari warga binaan, kurangnya jumlah tenaga pendidik yang kompeten, serta keterbatasan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan. Hambatan tersebut memperlihatkan bahwa aspek pendidikan belum menjadi prioritas dalam sistem pemasyarakatan, dan perhatian lebih banyak difokuskan pada keamanan serta logistik operasional.

Sementara itu, hambatan eksternal meliputi rendahnya partisipasi aktif dari instansi terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta kurangnya kepedulian dari masyarakat, pemerintah daerah, maupun organisasi sosial terhadap masa depan pendidikan narapidana. Belum adanya mekanisme kerja sama yang sistematis antara lembaga pemasyarakatan dan lembaga pendidikan juga turut memperparah kondisi ini.

Kondisi tersebut tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan teori keadilan John Rawls, pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana merupakan bentuk keadilan distributif yang wajib dipenuhi oleh negara untuk menciptakan kesetaraan kesempatan.

Optimalisasi implementasi kebijakan ini memerlukan penguatan kapasitas petugas pemasyarakatan sebagai pendidik, pembimbing, dan motivator, disertai pelatihan teknis secara berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kerja sama antarlembaga, perluasan akses terhadap sarana belajar, serta program pembinaan motivasi belajar menjadi komponen penting dalam memastikan hak pendidikan bagi narapidana dapat direalisasikan secara adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

Upaya dan kewenangan Lapas dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Di Lapas Perempuan Kelas II B Sigli

Meskipun berbagai hambatan masih dihadapi, komitmen terhadap pemenuhan hak pendidikan tetap dijalankan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli. Beberapa langkah konkret telah diupayakan, antara lain: penyediaan sarana pembelajaran sederhana seperti alat tulis dan buku bacaan; pelaksanaan kegiatan belajar nonformal dan keagamaan yang disesuaikan dengan karakteristik warga binaan; koordinasi dengan instansi pendidikan eksternal guna menghadirkan tenaga pengajar; serta peningkatan peran petugas pemasyarakatan sebagai pembina yang juga berfungsi sebagai pendidik dan motivator.

Kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 9. Namun, pelaksanaan teknis yang menyeluruh membutuhkan dukungan dari pihak eksternal seperti Kementerian Pendidikan dan lembaga sosial masyarakat. Berdasarkan teori kewenangan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, kewenangan yang dimiliki Lapas bersifat administratif dan pelaksanaan teknis, yang harus didukung oleh kerja sama antarlembaga dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pemenuhan hak pendidikan di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan fungsi rehabilitatif pemasyarakatan yang berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia serta peningkatan kualitas hidup narapidana.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan telah memberikan dasar hukum yang kuat terhadap hak tersebut, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai hambatan, baik yang berasal dari dalam maupun luar lembaga pemasyarakatan.

Secara implementatif, program pendidikan telah difasilitasi melalui jalur formal seperti pendidikan kesetaraan dan agama, serta jalur non-formal seperti pelatihan keterampilan. Namun, efektivitas pelaksanaan masih terhambat oleh keterbatasan sarana, tenaga pendidik, serta motivasi warga binaan. Hambatan eksternal juga ditemukan dalam bentuk kurangnya dukungan dari instansi terkait dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Upaya-upaya strategis telah dilakukan oleh pihak Lapas, seperti penyediaan fasilitas belajar sederhana, pelaksanaan kegiatan belajar rutin, penguatan koordinasi eksternal, dan

peningkatan peran petugas pemasyarakatan sebagai pembina. Namun demikian, pelaksanaan hak pendidikan tetap memerlukan sinergi antarlembaga, pelatihan teknis berkelanjutan, serta penguatan dukungan kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah.

Pelaksanaan hak pendidikan di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli telah dimulai meskipun belum optimal, dan masih memerlukan komitmen bersama agar dapat direalisasikan secara menyeluruh, berkelanjutan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan yang humanis dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

Referensi

Buku

- Hadjon, P. M. (2006). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rawls, J. (2001). *A Theory of Justice* (Revised Edition). Cambridge: Harvard University Press
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tafsir, A. (1992). *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Firdiyani, F., Al-Fahmi, F. F., Ramadhan, P. U., & Hasim, H. (2024). Implementasi hak pendidikan narapidana di Kampus Kehidupan Lapas Pemuda Kelas II A Kota Tangerang. *Mozaic: Islam Nusantara*, 10(1), 49–58.
- Hidayat, R., Lawra, R. D., & Arianto, E. (2024). Pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran narapidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 di Lapas Kelas IIB Solok. *Yustisi*, 11(1), 395–405.
- Muh Harris, S.H sebagai kepala sub seksi (kasubsi) registrasi dan bimbimas Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli,
- Shinta Aneta, SE, M.Si sebagai Kepala seksi Bimbingan Napi/ Anak Didik Dan Kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli
- Sulistyowati, R. (2020). Pendidikan Narapidana Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, 11(2), 134–149.
- Teuku Razali, S.H sebagai Kasubsi kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli.
- Yuliana, A.Md.IP., S.H., M.H. (2025, Juli 7). *Wawancara dengan Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.